



# KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29

Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Email: persuratan@kpu.go.id

## PENGUMUMAN

Nomor: 1/PL.01.7-Pu/05/2024

### TENTANG

PENDAFTARAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KE DALAM SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

#### I. Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
- C. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487); dan
- D. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

#### II. Persyaratan dan Kriteria Kantor Akuntan Publik

- A. KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
  3. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) atau terbaru (minimal pajak tahun 2022);
  4. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, calon

anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD;

5. persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KAP sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXI Peraturan KPU dan formulir CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXII Peraturan KPU;
  6. memiliki sumber daya manusia yang cukup sesuai dengan jumlah paket yang diminati (AP sebagai *partner in charge*, Ketua Tim sebagai koordinator di lapangan, dan Anggota Tim sebagai pelaksana prosedur audit)
- B. AP, Ketua Tim dan Anggota Tim pada KAP yang ditugaskan mengaudit Laporan Dana Kampanye harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
  4. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
  5. tidak sedang dikenai sanksi oleh regulator dan/atau Asosiasi;
  6. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, calon DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD;
  7. AP wajib memiliki Kartu Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang masih berlaku;
  8. struktur tim audit dana kampanye peserta Pemilu:
    - a. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, paling sedikit terdiri dari:
      - 1) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
      - 2) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
      - 3) 6 (enam) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
    - b. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum calon anggota DPR dan calon anggota DPD, paling sedikit terdiri dari:
      - 1) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;

- 2) 2 (dua) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
  - 3) 8 (delapan) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
- c. Partai Politik peserta Pemilihan Umum calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yaitu:
- 1) Provinsi dengan jumlah kabupaten/kotanya kurang dari 10 Kabupaten/Kota, paling sedikit terdiri dari:
    - a. 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
    - b. 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
    - c. 2 (dua) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
  - 2) Provinsi dengan Jumlah Kabupaten/Kotanya 10 sampai dengan 20 Kabupaten/Kota, paling sedikit terdiri dari:
    - a. 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
    - b. 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
    - c. 4 (empat) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
  - 3) Provinsi dengan Jumlah Kabupaten/Kotanya lebih dari 20 Kabupaten/Kota, paling sedikit terdiri dari:
    - a. 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;
    - b. 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
    - c. 6 (enam) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
9. Tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 8, wajib memiliki pengalaman kerja audit di KAP, dan pendidikan minimal:
- a. ketua tim : 2 (dua) tahun, S1 Akuntansi; atau sejenisnya dan
  - b. anggota tim : 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi; atau sejenisnya
10. AP dan Ketua Tim harus memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi AP Akuntan Publik yang masih berlaku;
- C. KAP perorangan yang hanya memiliki 1 (satu) orang AP, dapat mengikuti pendaftaran dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023.

- D. Daftar KAP, AP, Ketua Tim dan Anggota Tim yang sudah masuk dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) dapat dilihat pada tautan [bit.ly/DaftarKAPdalamSIKADEKA](https://bit.ly/DaftarKAPdalamSIKADEKA)
- E. KAP, AP, Ketua Tim dan Anggota Tim yang sudah terdaftar pada Sikadeka sebagaimana dimaksud huruf D tidak perlu mendaftar kembali.
- F. Tata cara pendaftaran dapat diunduh pada tautan [bit.ly/KAP\\_TIDAKMASUKDATA\\_SIKADEKA](https://bit.ly/KAP_TIDAKMASUKDATA_SIKADEKA)
- G. Ketentuan Pelaksanaan Audit akan disampaikan kemudian.
- H. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

Pejabat Pembuat Komitmen  
pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

ttd

Melgia Carolina Van Harling